

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik dimasa depan, anak harus dilindungi dalam situasi apapun sudah seharusnya negara bersama lembaga negara lainnya, bertanggungjawab untuk menjaga, melindungi, dan mengawasi dalam pertumbuhannya. Sebagai aset dan masa depan bangsa yang akan menjadi penentu dalam pengembangan dan berkelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak juga harus diperlakukan sesuai dengan ketentuan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan hukum dari kekerasan dan diskriminasi. Modus operandinya sangat beragam seperti memberikan pekerjaan. Pekerjaan yang diberikan bertentangan dengan harkat dan martabat anak misalnya menjadi pekerja seks. Mencegah hal tersebut maka diperlukan hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak secara konkret baik substansial, struktural maupun kultural yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hak-hak dasar dan kebebasan dasar dari sejak lahir sampai menjadi dewasa diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga dimasa datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, membawa nama baik keluarga bahkan harapan nusa dan bangsa.¹

Sementara itu menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU

¹Witanto, 2012, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta, hlm. 59.

Perlindungan Anak) menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan menjaga hak-haknya dari hal-hal yang akan merugikan anak. Salah satu faktor penyebab rusaknya masa depan anak ialah kelalaian orang tua dalam mengawasi anak dan menjaga anak.

Kasus yang terjadi didalam masyarakat menyebabkan hilangnya hak-hak anak untuk dapat tumbuh menjadi generasi penerus bangsa, dan menyebabkan rusaknya masa depan anak untuk menjalani kehidupannya. Meskipun dalam kehidupan masyarakat terdapat aturan hukum dan norma lainnya, namun masih terjadi perbuatan yang menyimpang atau melanggar aturan dan norma hukum tersebut. Salah satu perbuatan yang melanggar aturan norma tersebut adalah perbuatan perdagangan orang.

Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO) yang menyebutkan “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi atau swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. dimaksud dengan korban adalah

mereka yang menderita kerugian (baik mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung.²Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain untuk melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian mental, fisik, sosial.

Perlindungan terhadap anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental dan sosialnya.³

Perkembangan dan kemajuan teknologi modern telah memberikan berbagai dampak positif, namun pada sisi lainnya tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pula berbagai dampak negatif yang timbul di dalam kehidupan sosial masyarakat sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan teknologi itu sendiri. Dimana terjadi fenomena kejahatan atau tindak kriminal yang semakin berkembang membuat masyarakat resah akan hal tersebut. Bahkan anak-anak menjadi korban kejahatan yang berupa penculikan, penyiksaan, penganiayaan, mempekerjakan anak diluar batas kemampuan, eksploitasi seksual bahkan perdagangan terhadap anak.

²Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 69.

³*Ibid*, hlm. 82.

Di Indonesia sendiri, tindak pidana perdagangan anak tersebut diatur dalam UU Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76F disebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Tindak pidana perdagangan anak merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan cara seperti melakukan penculikan terhadap korban dengan kekerasan ataupun bujuk rayu untuk tujuan eksploitasi korban. Tindak pidana perdagangan anak di dalam Undang-undang Perlindungan Anak menjerat pelaku dengan hukuman penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Seperti salah satu contoh kasus terdapat pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus /2019/PN.Tim, yang mana terdakwa dinyatakan bersalah akibat melakukan tindak pidana perdagangan anak dalam kasus tersebut dialami oleh korban Y yang berumur 14 tahun. Dimana Y menjadi korban perdagangan anak dan menyuruh korban untuk melakukan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh terdakwa D dengan dijanjikan kepada laki-laki yang ingin berhubungan badan, oleh karena perbuatan terdakwa D dinyatakan bersalah melanggar Pasal 83 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak dengan vonis 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, Hal ini mendorong penulis tertarik melakukan penelitian, dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Tim)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Tim?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Tim?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Tim.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Tim.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses

penelitian tersebut diadakan analisa dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridisnormatif, yaitu penelitian yang mengkaji keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.⁵

2. Sumber Data

Data yang diperoleh data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian, yang meliputi:⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

⁵ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 41.

⁶ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

3) Perkara tindak pidana perdagangan anak putusan nomor
29/Pid.Sus/2019/PN.Tim

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil karya ilmiah, hasil penelitian, buku-buku dan jurnal.⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian Penulis bersifat normatif, maka teknik mengumpulkan data menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen atau studi kepustakaan adalah alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen atau pustaka yang dapat diteliti berbagai macam berupa buku harian, surat pribadi, lapran, catatan kasus dan dokumen lainnya.⁹

⁷Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja GrafindoPersada, Depok, hlm. 216.

⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm. 13.

⁹Galang Taufani, *Op. Cit.*, hlm. 217.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelusuran bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat sehingga dapat mengolah, menganalisis bahan hukum untuk memahami permasalahan yang akan diteliti.¹⁰

¹⁰ Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja GrafindoPersada, Depok, hlm. 13.